



PUTUSAN

Nomor : 215-K/PM I-02/AD/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedi Gunawan
Pangkat/NRP	: Praka/31070866170786
Jabatan	: Tabanjupon-2 Sub Denhub
Kesatuan	: Hubdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir	: Klumpang (Kab. Deli Serdang), 9 Juli 1986
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Perkampungan Asrama Militer Kodam I/BB Blok G5 Medan Sunggal Kota Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017 di ruang tahanan Militer Denpoml/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kahubdam I/BB selaku Ankum Nomor : Kep/11/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/408-10/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/480-10/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/490-10/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/581-10/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/97/PM I-02/AD/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari Desember 2018 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/108/PM I-02/AD/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor :Kep/648-10/IX/2017 tanggal 30 September 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/141/AD/K/I-02/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor :TAP/215/PM I-02/AD/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor :TAP/212/PM I-02/AD/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017.

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/141/AD/K/I-02/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :
a) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 267/V/2017 tanggal 17 Mei 2017.

b) 2 (dua) lembar foto barang bukti.

2) Barang-barang :
- 1 (satu) buah alat Testpek Multiscreen Merk Answer dengan nomor 255.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pledooi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa para Saksi tidak ada yang melihat dan menjelaskan Terdakwa telah menggunakan Narkotika, sehingga para Saksi tidak dapat menjelaskan tentang kapan, dimana, dan bagaimana cara Terdakwa melakukannya.
- b. Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan unsur pertama yaitu setiap penyalahgunaan dalam tuntutan Oditur Militer karena Oditur Militer tidak dapat menunjukkan barang bukti yang digunakan Terdakwa.

Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar :

- a. Menerima Pledooi/pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
- b. Menyatakan segala tuntutan dan dakwaan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa batal demi hukum.
- c. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Oditur Militer (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.
- d. Agar prosedur penanganan dan penerapan pasal dalam dakwaan Oditur Militer dikaji kembali apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan perkara aquo.
- e. Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "Equo Et Bono".

Menimbang : Bahwa atas Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Oditur Militer menyampaikan Repliknya yang mengatakan antara lain :

Bahwa Oditur Militer berpendapat terhadap terbukti-bukti unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa sudah dengan Terang benderang dirangkum dalam Tuntutan Oditur Militer sehingga Oditur Militer menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan memohon agar Majelis hakim menerima Tuntutan Oditur Militer seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Replik yang diajukan oleh Oditur Militer maka Pensehat Hukum Terdakwa mengajukan duplik yang mengatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pledooi/pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Mei tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Gedung Balai Prajurit Kodam I/BB Jl. Binjai Km. 7,5 Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Hubdam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31070866170786 jabatan sebagai Ta Banjupon-2 Sub Denhubdam I/BB.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2016, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang dibeli di daerah Marelان, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena stres memikirkan keadaan anak kandung Terdakwa setelah lahir menderita penyakit Meningkokel (penyakit kelainan tulang belakang terbuka/pembengkakan pada kepala bagian belakang) sehingga Terdakwa sering menjaga anak Terdakwa saat dirawat dan pada tanggal 16 Mei 2017 saat Terdakwa menjaga anak di Rumah Sakit Umum Sarah di Jl. Petisah Kota Medan, Terdakwa telah meminum Kratingdaeng agar tetap segar dan tidak mengantuk.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib, saat Terdakwa beserta anggota Hubdam I/BB sebanyak 32 (tiga puluh dua) mengikuti penyuluhan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di Gedung Balai Prajurit Kodam I/BB oleh Tim Spamad Mabesad yang dipimpin oleh Letkol Inf Septa, Terdakwa telah ditunjuk oleh Tim Spamad untuk melaksanakan test urine.
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil botol transparan dengan label nomor 255, kemudian Terdakwa menampung urine di kamar mandi selanjutnya botol yang berisi urine tersebut diserahkan kepada petugas Tim Spamad dan petugas Tim Spamad mencelupkan alat testpeck ke botol transparan yang berisi urine Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine.
5. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Balai Dinas Kesehatan Provinsi Sumut UPT, Laboratorium Kesehatan Daerah di Jl. William Iskandar Medan didampingi oleh Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa), Tim Spamad dan petugas Denpom I/5 Medan untuk melakukan test urine ulang dan sesuai Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 267/V/2017 tanggal 17 Mei 2017, urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine.

Hal 6 dari 24 Hal Putusan No. 215-K/PM I-02/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Lambok T.H.H, S.H. dkk 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam I/BB Nomor Sprint 275/IX/2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 14 November 2017.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap	: Tidar Arga Lisa.
Pangkat/NRP	: Kapten Chb/21950294971273.
Jabatan	: Kabenghar Benghubdam.
Kesatuan	: Hubdam I/BB.
Tempat dan tanggalahir	: Magelang, 18 Desember 1973.
Agama	: Islam.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.

Hal 7 dari 24 Hal Putusan No. 215-K/PM I-02/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat Tinggal : Perkampungan Asrama Militer Kodam I/BB Blok K
putusan.mahkamahagung.go.id : 11 Jl. Sapta Marga Timur Medan Sunggal Kota
Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 saat Saksi masuk dinas di Hubdam I/BB dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017, Saksi beserta anggota Hubdam I/BB sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang personel berdasarkan Surat Perintah Kahubdam I/BB mengikuti penyuluhan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di Gedung Balai Prajurit Kodam I/BB yang dilakukan oleh Tim Spamad Mabesad.
3. Bahwa setelah penyuluhan P4GN kemudian dilakukan test urine oleh Tim Spamad kepada 32 (tiga puluh dua) orang personel Hubdam I/BB yang mengikuti penyuluhan termasuk salah satunya adalah Terdakwa.
4. Bahwa setelah test urine tersebut, Saksi diberitahu oleh salah satu anggota Tim Spamad a.n. Mayor Cpm Joao Corte Real bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku kalau baru minum obat batuk selanjutnya atas petunjuk Mayor Cpm Joao Corte Real, Saksi mendampingi Terdakwa untuk pergi mengambil obat batuk yang diminum Terdakwa dirumahnya.
5. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa dalam perjalanan untuk mengambil obat batuk dirumahnya, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa obat batuk itu sebenarnya tidak ada, dan mengajak saksi untuk membeli obat batuk di apotik namun saksi tidak mau.
6. Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau mengkonsumsi Narkotika lebih baik mengakuinyadan mungkin akan dibantu akhirnya Terdakwa mengakuikalau telah mengkonsumsi sabu-sabu semalam sebelumnya.
7. Bahwa selanjutnya Saksi melapor kepada Dandehub Kodam I/BB Ltk Chb Jack Malau, meminta petunjuk mengenai pengakuan Terdakwa yang telah menggunakan narkotika, dan oleh Dandehub Kodam I/BB memerintahkan saksi agar hal tersebut dilaporkan pada Tim Spamad Mabesad.
8. Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengakui memakai narkotika kemudian Saksi bersama anggota Tim Spamad dan petugas Denpom I/5 Medan membawa Terdakwa ke Kantor Balai Dinas Kesehatan Provinsi Sumut UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah di Jl. Williem Iskandar Medan untuk dicek kembali urine Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa tetap positif (+) mengandung Amphetamine.

Hal 8 dari 24 Hal Putusan No. 215-K/PM I-02/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa kemudian Saksi, Tim Spamad dan petugas Denpom I/5 Medan membawa Terdakwa ke kantor Sinteldam I/BB untuk dilakukan interogasi selanjutnya. Terdakwa diserahkan ke Madenpom I/5 Medan.

11. Bahwa dalam hubungan kedinasan antara saksi dan anggota memang dekat tidak ada jarak dan saksi tidak membedakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun hal yang disangkal adalah :

a. Terdakwa disuruh oleh Saksi-1 untuk mengakui menggunakan narkoba sebab nanti akan dibantu dalam prosesnya.

b. Terdakwa ditanya apakah pernah menggunakan dan dijawab tidak oleh Terdakwa.

c. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk membeli obat batuk di Apotik.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi tetap keterangannya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Muhammad Fachrurrozi Siswanto.

Pangkat/NRP : Sertu/21100015480190.

Jabatan : Ba Provost.

Kesatuan : Hubdam I/BB.

Tempat dan tanggal lahir : Medan, 15 Januari 1990.

Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki.
putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Komplek Etpur Raya Blok B 30 Lau Dendang
Kel. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab.
Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2017 di Balai Prajurit Kodam I/BB dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017, berdasarkan Surat Perintah Kahubdam I/BB Nomor : Sprin/359/V/2017 tanggal 17 Mei 2017, anggota Hubdam I/BB sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang personel mengikuti penyuluhan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di Gedung Balai Prajurit Kodam I/BB yang dilakukan oleh Tim Spamad Mabesad.
3. Bahwa setelah penyuluhan P4GN(Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) tersebut dilanjutkan dengan pengecekan/test urine oleh Tim Spamad terhadap 32 (tiga puluh dua) orang personel Hubdam I/BB yang mengikuti penyuluhan salah satunya termasuk Terdakwa.
3. Bahwa pengecekan/test urine tersebut, Saksi diberitahu oleh Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine kemudian Saksi diperintah oleh Saksi-1 agar ke Dinas Kesehatan Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah di Jl. Williem Iskandar Medan untuk mendampingi Terdakwa yang telah dibawa sebelumnya oleh Tim Spamad dan petugas Denpom I/5 Medan.
4. Bahwa sesampainya Saksi di kantor Dinas Kesehatan Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah di Jl. Williem Iskandar Medan, Terdakwa dan Tim Spamad serta anggota Denpom I/5 telah kembali ke Kodam I/BB sehingga Saksi menghubungi Saksi-1 dan petunjuk Saksi-1 agar Saksi kembali ke Kodam I/BB menunggu di kantor Denhubdam I/BB.
5. Bahwa oleh karena Terdakwadiinterogasi di Kantor Sinteldam I/BB dan maka sekira pukul 23.00 Wib, Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 pulang ke rumah karena Terdakwa sudah diserahkan ke Madenpom I/5 Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan hub di Cimahi kemudian ditugaskan di Hubdam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31070866170786 jabatan sebagai Ta Banjupon-2 Sub Denhubdam I/BB.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2016, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa dengan cara membelinya di daerah Marelان kemudian dimasukkan dalam minuman kratingdaeng dan meminumnya.
3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena stres memikirkan keadaan anak kandung Terdakwa setelah lahir menderita penyakit Meningkokel (penyakit kelainan tulang belakang terbuka/pembengkakkan pada kepala bagian belakang) sehingga Terdakwa sering menjaga anak Terdakwa saat dirawat
4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 saat Terdakwa menjaga anak di Rumah Sakit Umum Sarah di Jl. Petisah Kota Medan, Terdakwa telah meminum Kratingdaeng agar tetap segar dan tidak mengantuk.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib, saat Terdakwa beserta anggota Hubdam I/BB sebanyak 32 (tiga puluh dua) mengikuti penyuluhan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di Gedung Balai Prajurit Kodam I/BB oleh Tim Spamad Mabesad yang dipimpin oleh Letkol Inf Sapta, Terdakwa telah ditunjuk oleh Tim Spamad untuk melaksanakan test urine.
6. Bahwa kemudian Terdakwa mendaftar lalu mengambil botol transparan dengan label nomor 255, setelah itu Terdakwa ke kamar mandi menampung urine kemudian botol yang berisi urine tersebut diserahkan kepada petugas Tim Spamad lalu petugas Tim Spamad mencelupkan alat testpeck ke botol transparan yang berisi urine Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk kembali ke Aula Balai Prajurit Kodam I/BB mengikuti penyuluhan P4GN.
7. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh petugas Tim Spamad untuk melihat hasil dari testpeck urine Terdakwa yang positif (+) mengandung Amphetamine selanjutnya Terdakwa diperintahkan duduk di kursi dibelakang tempat pendaftaran test urine.
8. Bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi obat batuk merk Vicks Formula 44 dan pil Neurobion kepada petugas, kemudian selanjutnya diperintahkan untuk mengambil obat-obatan tersebut.
9. Bahwa pada saat mengambil obat-obatan tersebut Terdakwa ditemani oleh Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa obat tersebut sebenarnya tidak ada sehingga oleh Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) Terdakwa disarankan membeli diapotik saja.
10. Bahwa kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) apakah menggunakan Narkotika yang dijawab oleh Terdakwa dengan kata tidak menggunakan, selanjutnya Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) mengatakan jika Terdakwa menggunakan maka nanti akan dibantu oleh Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) sehingga Terdakwa mengakui kalau semalam memang memakai sabu-sabu.

Hal 11 dari 24 Hal Putusan No. 215-K/PM I-02/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) atas perintah putusan.mahkamahagung.go.id Dandenhub Kodam I/BB agar diserahkan ke Tim Spamad untuk diperiksa.

12. Bahwa Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) mendampingi Terdakwa untuk dibawa ke kantor Balai Dinas Kesehatan Provinsi Sumut UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah di Jl. Williem Iskandar Medan didampingi oleh Tim Spamad dan petugas Denpom I/5 Medan untuk dilakukan test urine ulang.

13. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa tetap positif (+) mengandung Amphetamine setelah itu Terdakwa, Saksi-1, Tim Spamad dan petugas Denpom I/5 Medan kembali ke Kodam I/BB menuju kantor Sinteldam I/BB dan Terdakwa diinterogasi oleh petugas Sinteldam I/BB kemudian Terdakwa diserahkan ke Madenpom I/5 Medan.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Saksi-1 dibawah sumpah dipersidangan ada yang disangkal oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa tersebut dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang mengatakan bahwa ;

-Terdakwa disuruh oleh Saksi-1 untuk mengakui menggunakan narkoba sebab nanti akan dibantu dalam prosesnya. Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 mengatakan bahwa saat Terdakwa diperiksa urinenya oleh Tim Mabesad Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin dan ketika ditanya Terdakwa mengaku kalau mengkonsumsi obat batuk merk vick sehingga Saksi-1 diperintahkan untuk menemani Terdakwa pergi mengambil obat batuk tersebut dirumahnya, namun diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau obat batuk itu tidak ada sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa supaya lebih baik berterus-terang saja, mungkin kalau berterus-terang akan dibantu, jadi Saksi-1 tidak mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalau mengakui memakai narkoba akan dibantu. Sehingga terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan berdasar sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.

-Terdakwa ditanya apakah pernah menggunakan Narkoba Terdakwa menjawab tidak pernah. Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebelum pergi mengambil obat batuk yang menurut Terdakwa konsumsi dirumahnya, Terdakwa memang tidak mengakui kalau menggunakan narkoba dan Terdakwa hanya mengakui kalau mengkonsumsi obat batuk, namun setelah pergi mengambil obat batuk yang menurut Terdakwa konsumsitersebut ternyata tidak ada, dan pada saat itulah Terdakwa baru mengakui kalau memang menggunakan narkoba semalam sebelumnya, sehingga terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan berdasar sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.

-Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1 untuk membeli obat batuk di apotik. Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut: bahwa keterangan tersebut memang hanya dari keterangan Saksi-1 saja, namun apabila menurut keterangan Saksi-1 dari awal, bahwa Terdakwa awalnya memang tidak mengakui kalau telah menggunakan narkoba, namun setelah Saksi-1 diperintahkan menemani Terdakwa untuk pergi mengambil obat batuk dirumahnya ternyata obat batuk itu tidak ada dan malah mengajak Saksi-1 untuk membeli di apotik adalah sangatlah logis dan tidaklah mungkin Saksi-1 mau mengajak Terdakwa untuk membeli obat batuk karena Saksi-1 tidak punya kepentingan sehingga terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan berdasar sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Hal 12 dari 24 Hal Putusan No. 215-K/PM I-02/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupasurat:

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 267/V/2017 tanggal 17 Mei 2017.
- b) 2 (dua) lembar foto barang bukti.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat Testpek Multiscreen Merk Answer dengan nomor 255.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Terhadap Barang Bukti berupa : Surat tersebuttelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan jika urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina, oleh karena barang bukti tersebut sangat berhubungan erat dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Terhadap Barang Bukti berupa : Barang tersebuttelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan jika urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina. Oleh karena barang bukti tersebut sangat berhubungan erat dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Hubdam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31070866170786 jabatan sebagai Ta Banjupon-2 Sub Denhubdam I/BB.

Hal 13 dari 24 Hal Putusan No. 215-K/PM I-02/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2016, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa dengan cara membelinya di daerah Marelان kemudian dimasukkan dalam minuman Kratingdaeng dan meminumnya.

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena stres memikirkan keadaan anak kandung Terdakwa setelah lahir menderita penyakit Meningkokel (penyakit kelainan tulang belakangterbuka/pembengkakkan pada kepala bagian belakang) sehingga Terdakwa sering menjaga anak Terdakwa saat dirawat dirumah sakit.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017, Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) beserta anggota Hubdam I/BB sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang personel berdasarkan Surat Perintah Kahubdam I/BB mengikuti penyuluhan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di Gedung Balai Prajurit Kodam I/BB yang dilakukan oleh Tim Spamad Mabesad.

5. Bahwa benar setelah penyuluhan P4GN kemudian dilakukan pengecekan oleh Tim Spamad sehingga tinggal 32 (tiga puluh dua) orang personel Hubdam I/BB mengikuti penyuluhan dan dilakukan test urine termasuk salah satunya adalah Terdakwa.

6. Bahwa benar Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) diberitahu oleh anggota Tim Spamad a.n. Mayor Cpm Joao Corte Real bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine kemudian setelah ditanya Terdakwa mengaku baru meminum obat batuk dan atas petunjuk Mayor Cpm Joao Corte Real agar Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) mendampingi Terdakwa mengambil obat batuk yang diminum Terdakwa dirumahnya.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa dalam perjalanan untuk mengambil obat batuk dirumahnya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa obat batuk itu sebenarnya tidak ada, dan mengajak Saksi-1 untuk membeli obat batuk di apotik namun Saksi-1 tidak mau.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa kalau mengkonsumsi Narkotika lebih baik mengakuinyadan mungkin akan dibantu akhirnya Terdakwa mengakuikalau telah mengkonsumsi sabu-sabu semalam sebelumnya.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melapor kepada Dandehub Kodam I/BB Ltk Chb Jack Malau, meminta petunjuk mengenai pengakuan Terdakwa yang telah menggunakan narkoba, dan oleh Dandehub Kodam I/BB memerintahkan Saksi-1 agar hal tersebut dilaporkan pada Tim Spamad Mabesad.

10. Bahwa benar oleh karena Terdakwa telah mengakui memakai narkotika kemudian Saksi-1 bersama anggota Tim Spamad dan petugas Denpom I/5 Medan membawa Terdakwa ke Kantor Balai Dinas Kesehatan Provinsi Sumut UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah di Jl. Williem Iskandar Medan untuk dicek kembali urine Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa tetap positif (+) mengandung Amphetamine.

11. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) bersama anggota Tim Spamad dan petugas Denpom I/5 Medan membawa Terdakwa ke Kantor Balai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Utara UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah di Jl. Williem Iskandar Medan untuk dicek kembali urine Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa tetap positif (+) mengandung Amphetamine.

Hal 14 dari 24 Hal Putusan No. 215-K/PM I-02/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika/Psikotropika dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 267/V/2017 tanggal 17 Mei 2017, urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine yang diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Kasubbag Tata Usaha Miswar, SKM., M.Kes., NIP 197007101993031004 dan Repinta Nainggolan, S.Km., NIP 195907281981032001 sebagai Penanggungjawab Teknis.

13. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa walaupun telah didapatkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, namun untuk dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka haruslah dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari tindak pidana dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan begitu pula mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya tidak sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Oditur militer dalam tuntutananya, atau dengan kata lain Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Majelis hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa oleh karena materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyangkut tentang ketidakterbuktian unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim juga akan membuktikan sendiri dalam putusan dibawah ini maka terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa menyangkut ketidakterbuktian unsur-unsur tindak pidana akan ditanggapi sekaligus bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 15 dari 24 Hal Putusan No. 215-K/PM I-02/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Replik dari Oditur Militer hanya menegaskan atau menguatkan pada tuntutan sebelumnya begitu juga Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang hanya menegaskan atau menguatkan pada Pledoi atau pembelaan sebelumnya sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi lagi secara khusus.

Menimbang : Bahwatindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahgunaNarkotika golongan I.

Unsur ke-2 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahgunaNarkotika golongan I".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reginsia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Hal 16 dari 24 Hal Putusan No. 215-K/PM I-02/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 53 adalah Narkotika jenis Amfetamina (+/-)-a-metilfenetilamina dan nomor urut 61 adalah Narkotika dengan jenis Metametamina (+)-(S)-N, a-dimetilfenetilamina.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Hubdam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31070866170786 jabatan sebagai Ta Banjupon-2 Sub Denhubdam I/BB.
2. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2016, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa dengan cara membelinya di daerah Marelان kemudian dimasukkan dalam minuman Kratingdaeng dan meminumnya.
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena stres memikirkan keadaan anak kandung Terdakwa setelah lahir menderita penyakit Meningkokel (penyakit kelainan tulang belakang terbuka/pembengkakkan pada kepala bagian belakang) sehingga Terdakwa sering menjaga anak Terdakwa saat dirawat
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017, Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) beserta anggota Hubdam I/BB sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang personel berdasarkan Surat Perintah Kahubdam I/BB mengikuti penyuluhan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di Gedung Balai Prajurit Kodam I/BB yang dilakukan oleh Tim Spamad Mabesad.
5. Bahwa benar setelah penyuluhan P4GN kemudian dilakukan pengecekan/test urine oleh Tim Spamad terhadap 32 (tiga puluh dua) orang personel Hubdam I/BB mengikuti penyuluhan termasuk salah satunya adalah Terdakwa.
6. Bahwa benar Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) diberitahu oleh anggota Tim Spamad a.n. Mayor Cpm Joao Corte Real bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku meminum obat batuk dan atas petunjuk Mayor Cpm Joao Corte Real, Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) mendampingi Terdakwa untuk pergi mengambil obat batuk yang diminumnya dirumahnya.
7. Bahwa benar pada saat diperjalanan untuk mengambil obat batuk yang diminum dirumahnya tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa obat batuk itu sebenarnya tidak ada dan selanjutnya mengajak Saksi-1 untuk membeli di apotik tetapi Saksi-1 tidak mau.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa lebih baik berterus terang saja kalau memang memakai Narkoba mungkin akan dibantu selanjutnya Terdakwa mengakui kalau telah mengkonsumsi sabu-sabu semalam sebelumnya.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) melaporkan hal tersebut kepada Dandehub Kodam I/BB Ltk Chb Jack Malau, meminta petunjuk mengenai pengakuan Terdakwa yang memakai Narkotika jenis sabu-sabu, oleh Dandehub Kodam I/BB, memerintahkan Saksi-1 agar melaporkan hal tersebut kepada Tim Spamad Mabesad.

Hal 17 dari 24 Hal Putusan No. 215-K/PM I-02/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) bersama anggota Tim Spamid dan petugas Denpom I/5 Medan membawa Terdakwa ke Kantor Balai Dinas Kesehatan Provinsi Sumut UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah di Jl. William Iskandar Medan untuk memeriksa kembali urine Terdakwa dan ternyata hasilnya urine Terdakwa tetap positif (+) mengandung Amphetamine.

11. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 267/V/2017 tanggal 17 Mei 2017, urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine yang diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Provinsi Sumatera Utara UPT yang diwakilkan oleh Kasubbag Tata Usaha Miswar, SKM., M.Kes., NIP 197007101993031004 dan Repinta Nainggolan, S.Km., NIP 195907281981032001 sebagai Penanggungjawab Teknis.

12. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2016, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa dengan cara membelinya di daerah Marelau kemudian dimasukkan dalam minuman Kratingdaeng dan meminumnya.

2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena stres memikirkan keadaan anak kandung Terdakwa setelah lahir menderita penyakit Meningkokel (penyakit kelainan tulang belakang terbuka/pembengkakan pada kepala bagian belakang) sehingga Terdakwa sering menjaga anak Terdakwa saat dirawat

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hendak mengambil obat tersebut mengatakan kepada Saksi-1 bahwa obat yang diminum sebenarnya tidak ada, sehingga Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk membeli di apotik tapi Saksi-1 tidak mau.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa lebih baik berterus terang saja kalau memang memakai Narkotika mungkin akan dibantu selanjutnya Terdakwa mengakui kalau telah mengkonsumsi sabu-sabu semalam sebelumnya.

Hal 18 dari 24 Hal Putusan No. 215-K/PM I-02/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) melaporkan hal tersebut kepada Dandenhub Kodam I/BB Ltk Chb Jack Malau, meminta petunjuk mengenai pengakuan Terdakwa yang memakai Narkotika jenis sabu-sabu, oleh Dandenhub Kodam I/BB, memerintahkan Saksi-1 agar melaporkan hal tersebut kepada Tim Spamad Mabesad.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) bersama anggota Tim Spamad dan petugas Denpom I/5 Medan membawa Terdakwa ke Kantor Balai Dinas Kesehatan Provinsi Sumut UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah di Jl. William Iskandar Medan untuk memeriksa kembali urine Terdakwa dan ternyata hasilnya urine Terdakwa tetap positif (+) mengandung Amphetamine.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu termasuk hanya untuk kesenangan dirinya sendiri tidak untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka dengan demikian terhadap Pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya adalah tidak berdasar dan beralasan sehingga tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, padahal Terdakwa sadar dan tahu benar bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu ini sangat dilarang di kehidupan TNI termasuk sanksi tegasnya tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan perintah Atasan dan cenderung menganggap perbuatan ini benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa prajurit harus mempunyai kondisi kesehatan dan fisik yang prima dan siap kapanpun bertempur tetapi Terdakwa tetap mengonsumsi Narkotika jenis sabuni yang disadari oleh Terdakwa dapat mengganggu kesehatannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri dan secara umum mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa serta TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI AD pada umumnya di Kodam I/BB pada khususnya Hubdam I/BB dimata masyarakat.
- Terdakwa tidak mendukung/peduli terhadap program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa tidak mengindahkan perintah Pangdam I/BB tentang larangan penggunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 20 dari 24 Hal Putusan No. 215-K/PM I-02/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI yang telah berani bermain-main dengan Narkoba dalam hal ini telah mengkonsumsi/memakai Narkoba padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari betul bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela, bertentangan dengan hukum dan merupakan musuh rakyat bangsa dan Negara yang dapat merusak masa depan bangsa dan Negara, hal menunjukan bahwa Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang baik karena memiliki sikap mental yang tidak baik yang cenderung melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi/memakai Narkoba diyakini dapat merusak mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri Terdakwa selaku prajurit TNI, hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Prajurit TNI yang setiap saat dituntut harus siap sedia untuk melaksanakan tugasnya yaitu berbakti kepada nusa dan bangsa sehingga prajurit yang demikian tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

3. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diikuti oleh Prajurit lainnya serta tidak berdampak buruk dan merusak pola pembinaan disiplin prajurit dikesatuannya maka dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya ini Terdakwa harus diambil tindakan tegas dengan cara memisahkannya dari dinas Militer dengan cara memecatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan perlu memisahkannya dari prajurit TNI lainnya dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka majelis Hakim memandang Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 267/V/2017 tanggal 17 Mei 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 2 (dua) lembar foto barang bukti.

Terhadap barang bukti berupa ; surat-surat sebagaimana tersebut diatas, karena dari awal merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan telah selesai diperiksa dipersidangan, maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat Testpek Multiscreen Merk Answer dengan nomor 255.

Terhadap barang bukti berupa ; barang sebagaimana tersebut diatas, karena sudah selesai diperiksa dipersidangan, dan tidak digunakan serta tidak ada manfaatnya lagi maka ditentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Dedi Gunawan, Praka NRP 31070866170786, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat Testpek Multiscreen Merk Answer dengan nomor 255.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 267/V/2017 tanggal 17 Mei 2017.

- b) 2 (dua) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Senintang tanggal 18 Desember 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, serta Penasehat Hukum, Ahmad Zaini, S.H., Sertu NRP 21090022910690, Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mustofa, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Hal 23 dari 24 Hal Putusan No. 215-K/PM I-02/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.

Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.

Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 24 dari 24 Hal Putusan No. 215-K/PM I-02/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)